



PERBEKEL PENYARINGAN  
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PENYARINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENYARINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:201/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan APBDes 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 23);
13. Peraturan Desa Penyaringan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyaringan Tahun 2020-2025

14. Peraturan Desa Penyaringan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Penyaringan Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYARINGAN**  
 dan  
**PERBEKEL DESA PENYARINGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023`.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyaringan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp.3.143.576.995.00
2. Belanja	: Rp.3.163.996.395,00
Surplus/Defisit	: Rp. 20.419.400,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 108.483.400.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 88.064.000,00
c. Pembiayaan netto	: Rp. 20.419.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	: Rp. ( 00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penyaringan.

Ditetapkan di Desa Penyaringan  
pada tanggal 30 Desember 2022.

PERBEKEL PENYARINGAN,



Diundangkan di Desa Penyaringan  
pada tanggal 30 Desember 2022.  
SEKRETARIS DESA PENYARINGAN,

**I MADE WIJAYA SETYABUDI.**

LEMBARAN DESA PENYARINGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENYARINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.264.502,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.038.967.725,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	67.344.768,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.143.576.995,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.542.293.716,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.482.228.716,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.805.600,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.805.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	664.368.020,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	664.368.020,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.888.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.888.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	211.118.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.118.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	118.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	118.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.249.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.249.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	184.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	92.400.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	92.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	16.250.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	59.400.000,00	ADD, PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>35.151.000,00</b>	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.151.000,00	ADD, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	34.672.400,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.944.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.944.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.944.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>14.970.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	14.970.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.970.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>748.940.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>141.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	98.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>279.550.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	269.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>9.600.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9.600.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>296.090.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	187.090.000,00	DDS, PBH, PBK
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.090.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	49.000.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>22.500.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.500.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>390.946.477,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>18.860.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.200.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
3.1.90		Dukungan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.660.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>280.522.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	54.022.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.022.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.92		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	96.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
3.2.93		Dukungan Kegiatan Sosial Perbekel	88.500.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
3.2.94		Penunjang Operasional Perbekel Dalam Rangka Fasilitasi BKK, Penunjang Operasional Bendesa dan Prajur	24.000.000,00	PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>38.030.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	12.320.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.320.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.710.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.710.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>53.534.477,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.800.000,00	PBK
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.734.477,00	DLL
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.734.477,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>215.614.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>213.598.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	213.598.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.598.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.016.000,00</b>	
4.4.90		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan/Masyarakat Miskin Yang Bekerja	2.016.000,00	PBK
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.016.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>266.202.202,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.402.202,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.402.202,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.402.202,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>262.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	262.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.163.996.395,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.419.400,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	108.483.400,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.064.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.419.400,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENYARINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.264.502,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.038.967.725,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	67.344.768,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.143.576.995,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.059.811.716,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.793.710.077,00	
5.3.	Belanja Modal	44.272.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.202.202,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.163.996.395,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.419.400,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	108.483.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	108.483.400,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.064.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	88.064.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.419.400,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

